



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SLAMET, Tempat tanggal lahir, Banjarnegara, 04 Mei 1951, Alamat Rt. 003 RW. 002, Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan penggantian nama anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon **SLAMET BIN TAMZIS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KINI BINTI SUMARDJO pada tanggal 10 Februari 1973 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 0035/007/II/73 tertanggal 04 Juli 2014;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **SLAMET**;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama URIP SUBIYATI, AGUS RIYADI, JUMINI, NIRWANDI, IMAM SUPARJAN, SITI KHOERiyAH, dan ACHMAD MUCHOTIM;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak- Anak Pemohon dan Ijazah Anak- Anak Pemohon yang bernama AGUS RIYADI, JUMINI, NIRWANDI, IMAM SUPARJAN dan ACHMAD MUCHOTIM nama Ayah tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan KTP Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Ijazah Anak-Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Ijazah Anak-Anak Pemohon yang bernama AGUS RIYADI, JUMINI, NIRWANDI, IMAM SUPARJAN dan ACHMAD MUCHOTIM;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SLAMET** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS** sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Ijazah Anak-Anak Pemohon yang bernama AGUS RIYADI, JUMINI, NIRWANDI, IMAM SUPARJAN dan ACHMAD MUCHOTIM;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia : 3304070405570004 tertanggal 16 Agustus 2023 atas nama Slamet (diberi tanda P-1.);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 33040070304061826 atas Nama Kepala Keluarga, Slamet dikeluarkan tanggal 8 September 2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2.) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/007/II/73, atas nama Slamet dan Kini di Kantor Urusan Agama Sigaluh(diberi tanda P-3.);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-28122023-0012, atas nama Slamet anak laki-laki dari suami isteri TAMBYIS dan RAULAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 5 Januari 2024 (diberi tanda P-4.);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5232/TP/2006, atas nama Agus Riyadi anak laki-laki dari suami isteri Nurcholis dan Kini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 4 Pebruari 2006 (diberi tanda P-5.);

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23548/TP/2007, atas nama Jumini anak Perempuan dari suami isteri Nurcholis dan Kini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 20 Nopember 2007(diberi tanda P-6.);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5229/TP/2006, atas nama Nirwadi anak laki-laki dari suami isteri Nurcholis dan Kini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 4 Pebruari 2006 (diberi tanda P-7.);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23546/TP/2002, atas nama Imam Suparjan anak laki-laki dari suami isteri Nurcholis dan Kini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 20 Nopember 2007 (diberi tanda P-8.);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23544/TP/2007, atas nama Achmad Muchotim anak laki-laki dari suami isteri Nurcholis dan Kini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 20 Nopember 2007(diberi tanda P-9.);
10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama Agus Riyadi, Banjarnegara,25 Mei 1998 (diberi tanda P-10.);
11. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama Jumini, Banjarnegara,9 Juni 2000 (diberi tanda P-11.);
12. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nirwandi, Wonosobo,3 September 2005 (diberi tanda P-12.);
13. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Achmad Muchotim, Banjarnegara, 24 Mei 2013 (diberi tanda P-13.);
14. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Imam Suparjan, Banjarnegara,25 Mei 1998 (diberi tanda P-14.);
15. Foto copy Surat Keterangan Nomor:145/015/BJ/2024 tertanggal 9 Januari 2024; (diberi tanda P-15.);

Menimbang, bahwa Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda, P-1,sampai dengan P-15 dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aselinya, ternyata sesuai dengan aselinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- I : MUDRIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adik kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Rt. 003 RW. 002, Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama SLAMET, lahir, Banjarnegara, 04 Mei 1951;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang KINI BINTI SUMARDJO pada tanggal 10 Februari 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 04 Juli 2014;
- Bahwa Pemohon telah memiliki dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama URIP SUBIYATI, AGUS RIYADI, JUMINI, NIRWANDI, IMAM SUPARJAN, SITI KHOERIYAH, dan ACHMAD MUCHOTIM;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa nama Slamet dan Nurcholis adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi ke-II : FERI UKRIMAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Rt. 003 RW. 002, Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama SLAMET, lahir, Banjarnegara, 04 Mei 1951;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang KINI BINTI SUMARDJO pada tanggal 10 Februari 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 04 Juli 2014;
- Bahwa Pemohon telah memiliki dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama URIP SUBIYATI, AGUS RIYADI, JUMINI, NIRWANDI, IMAM SUPARJAN, SITI KHOERIYAH, dan ACHMAD MUCHOTIM;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Slamet dan Nurcholis adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 11 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 11 Januari 2024 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-28122023-0012 tertanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-16 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I **MUDRIAH** dan Saksi II **FERI UKRIMAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3304070405570004 atas nama Slamet tertanggal 16 Agustus 2023 dan bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P.5 sampai dengan P-15 dan serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I **MUDRIAH** dan Saksi II **FERI UKRIMAH** dan keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon beralamat di Rt. 003 RW. 002, Desa Bojanegara, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3, masing-masing berupa foto copy Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Pemohon maka dapat disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni bertempat tinggal di di Rt. 003 RW. 002, Desa Bojanegara,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara yang mana wilayah alamat tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal yang demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi sehingga terdapat fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat penggantian nama Pemohon sejak kecil nama **SLAMET** sejatinya sudah diberi nama orang tuanya adalah **SLAMET** namun akan diganti menjadi **NURCHOLIS** agar artinya lebih pas dengan namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SLAMET jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NURCHOLIS, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu; oleh karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam UU tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SLAMET** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 1951 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-28122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Januari 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NURCHOLIS**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Tomi Sugianto S.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Masri, SH

Tomi Sugianto S.H,

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5.PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 10 dari 10